

## **PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**2018**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.22, LD. 2018/NO. 22. LL. SETDA KOTA SALATIGA :**

**35 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

### **ABSTRAK**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan mengatur daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keindahan kota khususnya dalam hal penataan reklame yang memperhatikan estetika, serta dalam upaya melaksanakan tertib pemanfaatan ruang di wilayah Kota Salatiga, perlu adanya pengaturan dalam peraturan daerah yang secara komprehensif serta akomodatif terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang kota Salatiga.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, maka perkembangan ekonomi atau dunia usaha di daerah semakin meningkat. Perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, berdampak pada meningkatnya kebutuhan media reklame untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan.

Penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan perekonomian, juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban dan keindahan kota khususnya dalam hal penataan reklame yang memperhatikan estetika, serta dalam upaya melaksanakan tertib pemanfaatan ruang di wilayah Kota Salatiga.

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, jenis reklame, perencanaan, penyelenggaraan reklame, hak, kewajiban dan larangan, pemanfaatan titik reklame, perizinan, kerjasama pemanfaatan aset, pengendalian dan pengawasan reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal-hal teknis tidak diatur di dalam Peraturan Daerah

ini tetapi diatur oleh Peraturan Walikota sebagai aturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame.

- a. bahwa penggunaan reklame sebagai media informasi publik untuk tujuan komersial dan non komersial harus memenuhi aspek legalitas, estetika, dan kemanfaatan serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang kota;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan pola ruang, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 3 (tiga) Pasal,
2. BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) Pasal,
3. BAB III JENIS REKLAME terdiri dari 4 (empat) Pasal.
4. BAB IV PERENCANAAN terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 5 (lima) Pasal.
5. BAB V PENYELENGGARAAN REKLAME terdiri dari 3 (tiga) Pasal.
6. BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN terdiri dari 3 (tiga) Pasal.
7. BAB VII PEMANFAATAN TITIK REKLAME terdiri dari 2 (dua) Pasal.
8. BAB VIII PERIZINAN terdiri dari 5 (lima) Pasal.
9. BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
10. BAB X SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 1 (satu) Pasal.
11. BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT terdiri dari 1 (satu) Pasal.
12. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 2 (dua) Pasal.  
Pasal 30 Izin Reklame yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.  
Pasal 31 Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
13. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 3 (tiga) Pasal.  
Pasal 32 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2003 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33 Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 27 September 2018
  - Perda ini diundangkan pada tanggal 27 September 2018
  - LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 22, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (21/2018)
  - TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 21